



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk mewujudkan Kota Palu yang aman, tertib dan terkendali, perlu melaksanakan patroli gabungan dengan melibatkan unsur Pemerintah Kota Palu, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Patroli Gabungan Dalam Rangka Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>α</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Patroli Gabungan Dalam Rangka Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Patroli Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan Patroli di wilayah Kota Palu sepanjang Tahun 2020;
2. melakukan tindakan pencegahan atas indikasi terjadinya gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Palu;
3. membuat laporan atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
4. melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

KETIGA : Tim Patroli Gabungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>ah</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>af</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PATROLI GABUNGAN DALAM
RANGKA KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI
KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
- II. Anggota : 1. Unsur Tentara Nasional Indonesia
2. Unsur Polisi Republik Indonesia
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. 4 (empat) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PENYUKARSA	





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 731/276/POL.PP/2020
Tanggal : 24/02/2020

No. Koreksi : 87

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
Tentang : Tim Patroli Gabungan Dalam Rangka Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS  Cakra	PENERIMA  Adnan
---	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-C.A. 25/02/2011:34